



**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**PT. PLN (PERSERO)**

**DAN**

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR**

**TENTANG**

**SINERGI PELAYANAN PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN  
DAN PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

**NOMOR : 002.MoU/AGA.04.01/F25030000/2024**

**NOMOR : 002/KB-BT/III/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **HARIANI** : Manajer PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Belitong berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 1887.K/SDM.02.02/DIR/2023 tanggal 27 Desember 2023 dan Surat Kuasa (SKu) Nomor : 0002.SKu/SDM.02.07/F25000000/2024 tanggal 15 Januari 2024, oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama PT PLN (Persero), yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 111 Tanjungpandan Belitong, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **BURHANUDIN** : Bupati Belitong Timur, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 pada Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitong Timur, berkedudukan di Jalan Raya Manggar – Gantung Manggarawan, Padang, Manggar, Kabupaten Belitong Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33511, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				









**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah salah satu Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan dari PT. PLN (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang bertugas melaksanakan penyediaan tenaga listrik mulai dari pembangkit, transmisi, pendistribusian dan penjualan tenaga listrik kepada pelanggan khususnya di wilayah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahwa dalam rangka penyediaan tenaga listrik yang memenuhi besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik yang berlaku di Kabupaten Belitung Timur, maka perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268).
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketenagalistrikan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor I Seri E).
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 64).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan dan Penyediaan Tenaga Listrik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan kerja sama untuk meningkatkan hubungan kemitraan dalam penyelenggaraan dan penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk:
  - a. mendukung percepatan penyerapan investasi dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan dan penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. optimalisasi pelayanan publik dalam penyelenggaraan dan penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 2 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah penyelenggaraan dan penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Belitung Timur.

### Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. pelayanan kemudahan mendapatkan pemanfaatan tenaga listrik untuk lembaga pemerintah, masyarakat, investor dan pelayanan publik lainnya;
- b. peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah;
- c. pertukaran informasi terkait pelayanan publik lainnya;
- d. pemenuhan besaran tingkat mutu pelayanan tenaga listrik di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;
- e. sosialisasi dan edukasi terkait penggunaan kendaraan listrik dan peralatan masak listrik di seluruh lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Belitung Timur;
- f. penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap (PLTS Atap) di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**;

Paraf	Pihak I:	<i>Y</i>	<i>Z</i>		
	Pihak II:	<i>De</i>	<i>A</i>	<i>/</i>	<i>P</i>

- g. penertiban atas pemakaian tenaga listrik;
- h. koordinasi pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang berhubungan dengan pemanfaatan ruang publik (jalan, jembatan dan lain-lain);
- i. penyelenggaraan pengawasan terhadap usaha penyediaan dan penunjang tenaga listrik; dan
- j. sosialisasi dan edukasi bersama terkait pemanfaatan dan pemenuhan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.

**Pasal 4  
PELAKSANAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK/** Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Perjanjian Kerja Sama, masing-masing **PIHAK** dapat membentuk tim atau pihak ketiga baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

**Pasal 5  
PEMBIAYAAN**

- (1) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing **PIHAK** serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6  
JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang/ diperbaharui kembali atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 7  
PERPANJANGAN DAN PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Paraf	Pihak I:	<i>Y</i>	<i>J</i>		
	Pihak II:	<i>no</i>	<i>A</i>	<i>S</i>	<i>P</i>

- (1) Perpanjangan dan pengakhiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) diajukan oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada pemberitahuan resmi mengenai diperpanjang atau tidaknya Kesepakatan Bersama ini, maka dengan sendirinya dinyatakan berakhir oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 8**  
**KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI**

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** : **PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN BELITUNG**  
 Alamat : Jalan Ahmad Yani No. 111 Tanjungpandan Belitung  
 Telp : 081934235034  
 Email : sekretaris.belitung@pln.co.id
  
2. **PIHAK KEDUA** : **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**  
 Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur  
 Telp : (0719) 910001  
 Email : Setda@belitungtimurkab.go.id

**Pasal 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dengan tanggal dan waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

**Pasal 10**  
**ADDENDUM/ AMANDEMEN**

Setiap perubahan atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum/ Amandemen* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:				

**Pasal 11**  
**KETENTUAN LAINNYA**

Kesepakatan Bersama ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian atau perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan Bersama ini.



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Manggar, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA**

**BUPATI BELITUNG TIMUR,**  
  
**BURHANUDIN**

**PIHAK KESATU**

**MANAJER PT PLN (PERSERO)**  
**UNIT PELAKSANA PELAYANAN PELANGGAN**  
**BELITUNG,**  
  
**HARIANI**

Paraf	Pihak I:				
	Pihak II:	